

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 1 (Kantor Terpadu). 78124 0561738517

www.dpmptsp.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Persetujuan Jembatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Sertifikat Tanah untuk akses jembatan
3. KTP Pemohon
4. PBB Tahun berjalan
5. Foto Lokasi
6. Gambar Sket Lokasi Jembatan
7. Gambar teknis jembatan yang diajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen Persetujuan Jembatan
2. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Galian Kabel

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Jembatan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 1 (Kantor Terpadu). 78124 0561738517

www.dpmpptsp.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a. Prosedur/Mekanisme:

- 1) Seluruh pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Pejabat penerima pengaduan melakukan verifikasi ulang, menerima berkas, mengkaji, dan menjadwalkan pertemuan/pembahasan bersama tim penanganan pengaduan;
- 3) Tim pengelola pengaduan melakukan rapat dan menetapkan langkah tindak penanganan pengaduan;
- 4) Tindak lanjut penanganan pengaduan disampaikan kepada pengadu/pelapor; dan
- 5) Pelapor dapat mengajukan keberatan atas rencana tindak lanjut yang akan diproses kembali sesuai tahapan 2.

b. Jangka Waktu Pelayanan: 5 hari kerja

c. Sarana Pengaduan:

- 1.) Telepon/Fax (0561-738517); SMS/WA/200);
- 2.) Website (<https://dpmpptsp.pontianak.go.id>);
- 3.) Email (dpmpptsp.kotapontianak@gmail.com);

d. Kotak Saran dan Pengaduan

Tatap Muka Langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Letjen Sutoyo No. 1

(Kantor Terpadu).